



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara berkeadilan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Atasan Langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai dibawahnya.
7. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
10. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
22. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara.
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
24. Aktivitas Pribadi adalah aktivitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas tambahan.
25. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
26. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh Pegawai Aparatur Sipil Negara jika merasa tidak puas atas hasil penilaian kinerja.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
28. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menjadi dasar perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
29. Absensor adalah Kepala Subbagian yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
30. Peserta Program e-Kinerja adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pengaturan berkaitan dengan pemberian TPP ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan TPP, dibentuk tim pelaksana TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

Kriteria TPP, terdiri dari:

- a. TPP beban kerja;
- b. TPP prestasi kerja;
- c. TPP tempat bertugas;
- d. TPP kondisi kerja;
- e. TPP kelangkaan profesi; dan
- f. TPP pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1

Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati tentang ketentuan jam kerja bagi ASN.
- (2) Besaran persentase TPP beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah yang telah mengisi daftar hadir tanpa mengisi Lembar Kerja Harian (LKH) pada aplikasi e-Kinerja.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP beban kerja juga diberikan kepada seluruh ASN yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang telah mengisi daftar hadir dan mengisi lembar kerja harian (LKH) pada aplikasi e-Kinerja.
- (5) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (7) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP beban kerja pada bulan berkenaan berdasarkan hasil kinerja.
- (8) TPP beban kerja bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran persentase TPP beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 2
Tambahkan Penghasilan Pegawai Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang tugasnya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) TPP prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan khusus kepada ASN pada 7 (tujuh) perangkat daerah, yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Besaran persentase TPP prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 3
Tambahkan Penghasilan Pegawai Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh ASN yang bertugas di kantor camat Simpang Jernih dan kantor camat Serbajadi.
- (3) Besaran persentase TPP tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Paragraf 4
Tambahkan Penghasilan Pegawai Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP kondisi kerja bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini 1 (satu) tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) TPP kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
 - (4) Besaran persentase TPP kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Paragraf 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran persentase TPP pertimbangan objektif lainnya didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Keempat

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

Besaran TPP Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PROGRAM E-KINERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja ASN yang berkeadilan secara individu maupun secara institusional, Pemerintah Kabupaten melaksanakan program e-Kinerja.
- (2) Program e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah program berbasis sistem elektronik.

Bagian Kesatu
Peserta Program e-Kinerja

Pasal 14

Peserta program e-Kinerja adalah seluruh ASN Pemerintah Kabupaten, kecuali:

- a. fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, pemilik, penjaga sekolah, pamong belajar, dan ASN pada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. ASN pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- d. ASN yang dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- e. ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Desa.

Bagian Kedua
Penginputan e-Kinerja

Pasal 15

Peserta program e-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menginput kinerja dalam program e-Kinerja, kecuali:

- a. Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. Asisten.

Bagian Ketiga
Penilaian e-Kinerja

Pasal 16

Peserta program e-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib dinilai kinerjanya, kecuali:

- a. Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. Asisten.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, dan hasil kinerja.
- (2) Persentase penilaian kinerja ASN, meliputi:
 - a. aktivitas pribadi;

- b. aktivitas bawahan; dan
 - c. realisasi anggaran belanja perangkat daerah.
- (3) Waktu pelaksanaan realisasi anggaran belanja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah, meliputi:
- a. aktivitas bawahan yaitu Asisten, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, dan Kepala Subbagian pada Lembaga Keistimewaan Aceh sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. realisasi anggaran pada organisasi yang dipimpin sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penilaian kinerja terhadap Asisten, meliputi:
- a. aktivitas bawahan yaitu Kepala Bagian di bawah koordinasinya sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. realisasi anggaran pada bagian-bagian di bawah koordinasinya sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penilaian kinerja terhadap pejabat administrator, meliputi:
- a. aktivitas pribadi sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. aktivitas bawahan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. realisasi anggaran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Penilaian kinerja terhadap pejabat pengawas, meliputi:
- a. aktivitas pribadi sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. aktivitas bawahan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. realisasi anggaran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi pejabat administrator yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penilaian kinerja terhadap Staf Ahli Bupati adalah aktivitas pribadi dan pemangku jabatan sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Penilaian kinerja terhadap pejabat pelaksana dan pejabat fungsional adalah aktivitas pribadi dan pemangku jabatan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Keempat Tugas Peserta Program e-Kinerja

Pasal 19

- (1) Tugas peserta program e-Kinerja sebagai Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
- a. mengisi SKP sesuai dengan perjanjian kinerja dan/atau capaian wajib perangkat daerah; dan
 - b. melakukan validasi aktivitas bagi jabatan Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, dan Kepala Subbagian pada Lembaga Keistimewaan Aceh.

- (2) Tugas peserta program e-Kinerja sebagai Asisten adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi SKP sesuai dengan perjanjian kinerja dan/atau capaian wajib perangkat daerah; dan
 - b. melakukan validasi aktivitas bawahan bagi jabatan Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- (3) Tugas peserta program e-Kinerja sebagai pejabat administrator adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi SKP sesuai dengan perjanjian kinerja dan/atau capaian wajib perangkat daerah; dan
 - b. menginput aktivitas pribadi dan melakukan validasi aktivitas bawahan bagi jabatan pengawas dan jabatan fungsional di bawahnya.
- (4) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah, tidak melakukan penginputan aktivitas pribadi.
- (5) Tugas peserta program e-Kinerja sebagai pejabat pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi SKP sesuai dengan dengan perjanjian kinerja dan/atau capaian wajib perangkat daerah; dan
 - b. menginput aktivitas pribadi dan melakukan validasi aktivitas bawahan bagi pelaksana di bawahnya.
- (6) Tugas peserta program e-Kinerja sebagai pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi SKP sesuai dengan kegiatan yang diturunkan bagi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
 - b. menginput aktivitas pribadi.

Bagian Kelima
Manajemen Waktu

Pasal 20

- (1) Waktu kerja efektif setiap ASN paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.
- (3) Waktu penginputan aktivitas pribadi pada sistem e-Kinerja mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya, kecuali sabtu dan minggu.
- (4) Dalam hal e-Kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pengisian aktivitas harian dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap pekan.
- (2) Bagi absensor diberikan waktu untuk menginput kehadiran ASN di dalam aplikasi paling lama 1 (satu) hari kedepan setelah pelaksanaan absensi oleh masing-masing ASN pada perangkat daerah.

- (3) Dalam hal aktivitas harian terjadi pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya tidak melebihi 2 (dua) hari bulan berikutnya.
- (4) Validasi aktivitas harian bulan berjalan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (5) Batas waktu validasi aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diubah menjadi lebih cepat atau lebih lambat karena alasan tertentu dan diberitahukan melalui notifikasi dalam e-Kinerja.

Pasal 22

- (1) Batas waktu penginputan rencana SKP pada e-Kinerja paling lambat pada tanggal 1 Februari tahun berjalan.
- (2) Batas waktu penginputan realisasi SKP paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Bagian Keenam Tim Evaluasi Program e-Kinerja

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan evaluasi e-Kinerja, Bupati membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian hasil penilaian atasan langsung terhadap komponen pengurangan tambahan penghasilan;
 - c. melakukan pemantauan dan monitoring terhadap penilaian kinerja ASN melalui aplikasi e-Kinerja;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program e-Kinerja secara periodik;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap TPP Pegawai ASN pada setiap perangkat daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi memiliki wewenang:
 - a. meminta klarifikasi kepada atasan langsung terhadap hasil penilaian kinerja bawahannya yang terindikasi melakukan manipulasi;
 - b. meminta atasan langsung untuk melakukan penilaian ulang terhadap kinerja bawahan yang terindikasi melakukan manipulasi; dan
 - c. meminta bukti pelanggaran dan/atau putusan atas pelanggaran dan/atau tindak pidana kepada pihak berwenang terkait pelanggaran yang dilakukan ASN.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pindah Jabatan

Pasal 24

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan ASN, harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan input aktivitas pribadi dan pemangku jabatan sampai dengan tutup SKP;
- b. atasan langsung melakukan validasi aktivitas pribadi dan pemangku jabatan sampai dengan tanggal tutup SKP;
- c. melakukan tutup SKP pada sistem e-Kinerja;
- d. mengisi realisasi SKP jabatan lama;
- e. verifikasi SKP oleh atasan langsung;
- f. mengisi target SKP jabatan baru pada sistem e-Kinerja; dan
- g. perubahan data ASN diperoleh dari data e-Data dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Bagian Kedelapan
Mutasi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 25

Dalam hal terjadi mutasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada perangkat daerah, maka Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk:

- a. membuat usulan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang melakukan proses administrasi pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan;
- b. memastikan tersedianya lowongan jabatan dan tersedianya anggaran tambahan penghasilan;
- c. menyampaikan dasar pertimbangan mutasi jabatan; dan
- d. melampirkan hasil evaluasi kinerja ASN yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi mutasi jabatan PNS sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka tambahan penghasilan diberikan pada jabatan baru.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi jabatan PNS setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka tambahan penghasilan diberikan pada jabatan lama.

Bagian Kesembilan
Penonaktifan dan Penutupan Akun

Pasal 27

- (1) Akun ASN pada e-Kinerja dapat dinonaktifkan sementara.
- (2) Penonaktifkan sementara akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tugas belajar;
 - b. cuti besar;

- c. cuti melahirkan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. cuti dengan alasan penting;
 - f. cuti sakit yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter pemerintah;
 - g. dibebaskan sementara dari jabatan;
 - h. atas permintaan Kepala Perangkat Daerah dikarenakan ASN yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
 - i. ditahan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dari penyidik;
 - j. ASN yang diangkat menjadi Keuchik definitif;
 - k. ASN yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - l. pembebasan sementara dari tugas jabatan karena dugaan pelanggaran disiplin.
- (3) Tahapan penonaktifan sementara akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan penonaktifan sementara akun ASN oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja; dan
 - b. pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja atau petugas yang ditunjuk melakukan penonaktifan sementara akun ASN.
- (4) Penonaktifan sementara akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada awal bulan setelah pengajuan diterima.
- (5) Akun ASN yang telah dinonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diaktifkan kembali atas permohonan pengaktifan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Akun ASN pada e-Kinerja dapat dilakukan penutupan.
- (2) Penutupan akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sementara dari ASN;
 - d. diberhentikan dari ASN;
 - e. pindah ke perangkat daerah yang bukan peserta program e-Kinerja; dan
 - f. pindah keluar instansi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tahapan penutupan akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan penutupan akun ASN oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja; dan
 - b. pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja atau petugas yang ditunjuk melakukan penutupan akun ASN.
- (4) Penutupan akun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada awal bulan setelah pengajuan diterima.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Komponen Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 29

Pengurangan besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. pelanggaran disiplin;
- b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. tidak tercapai realisasi penyerapan anggaran belanja perangkat daerah sesuai dengan arus kas Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem pengelolaan keuangan;
- d. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
- e. tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan;
- f. keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK);
- g. penyelesaian laporan forum perangkat daerah;
- h. penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- i. melanggar perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, adalah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang atau berat, pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, kehadiran pada apel harian atau apel khusus lainnya dan upacara hari-hari besar nasional.
- (2) Pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, adalah melakukan perbuatan negatif atau perilaku tidak terpuji sebagai berikut:
 - a. merokok pada area kawasan tanpa rokok;
 - b. terjaring operasi penegakan disiplin ASN di kabupaten;
 - c. terjaring operasi penegakan syariat Islam di kabupaten;
 - d. manipulasi data terhadap informasi aktifitas pribadi pada inputan pekerjaan;
 - e. menerima dan memberi gratifikasi;
 - f. tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
 - g. perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

- h. terjaring pada sidak khusus yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin.
- (3) Tidak tercapai realisasi penyerapan anggaran belanja perangkat daerah sesuai dengan arus kas Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, adalah tidak tercapainya hasil kinerja belanja atas target proyeksi anggaran setiap bulannya.
 - (4) Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, adalah hasil kinerja pendapatan atas target penerimaan setiap bulannya yang menjadi tanggungjawab pejabat struktural, pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan penerimaan daerah.
 - (5) Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, adalah tidak melakukan pemeriksaan/penilaian atas aktivitas kinerja bawahan selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan.
 - (6) Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, adalah tidak menyelesaikan laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) untuk setiap perangkat daerah tepat pada waktunya.
 - (7) Penyelesaian laporan forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, adalah tidak menyelesaikan data dan laporan berdasarkan hasil forum perangkat daerah tepat pada waktunya.
 - (8) Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, adalah tidak menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat pada waktunya.
 - (9) Melanggar perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, adalah tidak menyampaikan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 31

- (1) Tambahan penghasilan bagi ASN dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih lambat atau melampaui tahun anggaran karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kelengkapan bahan administrasi untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah besaran TPP Pegawai ASN pada masing-masing perangkat daerah yang tercantum dalam *print out* aplikasi e-Kinerja; dan
 - b. daftar pembayaran TPP Pegawai ASN pada masing-masing perangkat daerah yang dibuat dan/atau *print out* oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 32

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan karena alasan:
 - a. aktivitas kinerja tidak divalidasi oleh atasan langsung; dan
 - b. perlakuan diskriminatif dalam penilaian kinerja oleh atasan langsung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan keberatan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada tim evaluasi.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan untuk TPP Beban Kerja, TPP Prestasi Kerja, TPP Tempat Bertugas, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran TPP Beban Kerja, TPP Prestasi Kerja, TPP Tempat Bertugas, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Bagi perangkat daerah yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diberikan tambahan penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagi ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, apabila berpindah tugas ke instansi lain atas permintaan sendiri atau dipindahkan, maka terhadap ASN tersebut diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan pindah.
- (3) Pengurangan tambahan penghasilan akibat ASN yang tidak mengisi laporan kerja harian pada aplikasi e-Kinerja, menjadi tanggung jawab atasan langsung.
- (4) Besaran persentase pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASN luar kabupaten apabila pindah tugas atas permintaan sendiri menjadi ASN kabupaten, dapat diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi ASN kabupaten, kecuali ASN tersebut diangkat dalam jabatan struktural.
- (6) ASN yang bukan peserta program e-kinerja apabila pindah tugas atas permintaan sendiri, dapat diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi peserta program e-Kinerja.
- (7) ASN yang dibebaskan sementara dari jabatan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan tidak dibayarkan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan sejak diterbitkan keputusan.
- (8) ASN yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic tambahan penghasilan dan dibayarkan dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- (9) ASN fungsional yang mendapatkan biaya operasional, pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah dikurangi dengan jumlah biaya operasional yang diperoleh.
- (10) Dokter Umum dan Dokter Gigi pada UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan diberikan tambahan penghasilan.
- (11) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan, zakat, infak, dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 1% (satu persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 September 2023 M
19 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 5 September 2023 M
19 Shafar 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 31

1	2	3	4	5
	<p>3. Hukuman disiplin berat</p> <p>a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>c) pembebasan dari jabatan</p> <p>d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN</p> <p>e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN</p> <p>b. tidak mengikuti apel harian atau apel khusus lainnya berdasarkan perintah atasan tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>c. tidak mengikuti upacara hari-hari besar nasional tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>d. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>e. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat dengan hitungan kumulatif 5 (lima) jam selama 1 (satu) bulan</p>	<p>25%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>2%</p> <p>3%</p> <p>2%</p> <p>2%</p>	<p>sampai dengan dipenuhinya kewajiban usulan penjatuhan hukuman disiplin berat</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan</p>	<p>ASN yang bersangkutan, atasan langsung sampai dengan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>ASN yang bersangkutan</p> <p>ASN yang bersangkutan</p> <p>ASN yang bersangkutan</p> <p>ASN yang bersangkutan</p>

1	2	3	4	5
5.	Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan	5%	perbulan dari besaran tambahan penghasilan	pejabat struktural yang tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahannya
6.	Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK)	10%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	pejabat struktural, pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani kegiatan tersebut
7.	Penyelesaian laporan forum perangkat daerah	10%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh ASN pada perangkat daerah tersebut
8.	Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah	5%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	pejabat struktural, pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani kegiatan tersebut
9.	Melanggar Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai			
	a. tidak mencapai capaian kinerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang telah disusun kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem aplikasi	10%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	ASN yang bersangkutan dan/atau atasan langsung
	b. tidak menyampaikan perjanjian kinerja kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur tepat pada waktunya	5%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh ASN perangkat daerah yang bersangkutan
	c. tidak menyampaikan sasaran kinerja pegawai kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur tepat pada waktunya	5%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh ASN pada perangkat daerah yang bersangkutan

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN